

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(STUDI KASUS DESA PEKAN HERAN KECAMATAN RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014)**

Haricha Dwi Randa
dwiharika@icloud.com

ADVISOR: Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 –
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Participation or involvement society in politics are the form of democracy in a country, the one of that democracy is a Musrenbang from the village to the national level. Musrenbang would be successful if all the delegation of society involve to participate and the process of implementation could be appropriate as Musrenbang principle in Kepmendagri No.050-187 / Kep / Bangda / 2007, there are equality, discussion, alignments, anti-domination, anti-discrimination, development village holistically. This research aims to investigate the implementation of Village Musrenbang in Pekan Heran Village already appropriate of the principles in Kepmendagri Musrenbang No.050-187 / Kep / Bangda / 2007.

This research is a qualitative research is conducted with a descriptive approach. The technique of this research is using purposive sampling with 14 informants. The methods of data collection using interview techniques, and documentation. The technique of the data analysis is using triangulation.

Based on the research results of the stages of the implementation of the Village Musrenbang Pekan Heran in 2014 is an appropriate conformity with as established, but a society participation in the activities of the Village Musrenbang low levels, because a society lack of education, social and economic, as well as the lack of socialization of village appliance, and the process of implementation Musrenbang Pekan Heran Village in 2014 is in appropriate yet with the principles Musrenbang in Kepmendagri No.050-187 / Kep / Bangda / 2007 in the principle of anti-domination, and holistic development.

Keywords: Rural planning, Participate of Society, and Musreimbang

Pendahuluan

Kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pascareformasi sampai pada tingkat pemerintahan daerah. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang diharapkan mampu menjawab semua permasalahan rakyat dan menegakkan kedaulatan rakyat.

Demokrasi dapat dilihat dengan keikutsertaan dan partisipasi politik seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di daerah pedesaan maupun perkotaan. Hal tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan nasional agar terciptanya suatu kehidupan yang lebih baik dengan sendirinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Di Indonesia tercantum di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) : kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Menjdikan masyarakat mempunyai kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ikut serta dalam pembangunan di negara ini.

Pembangunan dikatakan berhasil jika membawa perubahan kesejahteraan di masyarakat sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah, terlihat dalam proses perencanaan pembangunan yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah, bersama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa: "Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah".

Pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga dibawa ke tingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan, rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat mewujudkan pembangunan disegala bidang. Musrenbang Desa yang diartikan dalam Kepmendagri No.050-187/Kep/Bangda/2007 bahwa "Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya".

Perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1) tentang Desa menyebut bahwa "Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa". dalam pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa "Pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong".

Dengan kata lain perencanaan pembangunan tidak lagi diarahkan pada pola *top-down* dimana banyak mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga banyak aspirasi masyarakat diabaikan, tetapi dengan keluarnya undang-undang tentang perencanaan pembangunan dan dipertegas kembali dengan Permendagri menjadikan budaya pembangunan *bottom-up* yang

berakar dari keinginan dan kebutuhan rakyat.

Musrenbang Desa yang dinyatakan dalam Kepmendagri memberikan penjelasan bahwa pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan bersama menyepakati rencana pembangunan, selanjutnya melalui surat keputusan yang sama pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai komposisi peserta Musrenbang Desa yang meliputi: keterwakilan wilayah, keterwakilan berbagai sektor, keterwakilan kelompok usia, keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin, keterwakilan 3 Unsur Tata Pemerintahan, keterwakilan berbagai organisasi lainnya yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Suatu rancangan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta keinginan pemerintah dapat dicapai dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, serta proses pelaksanaan musyawarah dalam Musrenbang berjalan dengan dialogis dan partisipatif sesuai dengan prinsip Musrenbang yang ditetapkan Kepmendagri, yaitu: prinsip kesetaraan, prinsip musyawarah dialogis, prinsip keberpihakan, prinsip anti-dominasi, prinsip anti diskriminasi, prinsip pembangunan desa secara holistik.

Prinsip Musrenbang yang dikeluarkan dalam Kepmendagri memberikan penekanan kepada pemerintah desa bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan itu berasal dari masyarakat dengan mengedepankan sikap demokrasi, partisipasi, dan tanpa adanya keberpihakan dengan satu pihak manapun.

Desa Pekan Heran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang telah melaksanakan UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Musrenbang Desa, di Desa Pekan Heran dilaksanakan pada tanggal 26 Januari tahun 2014 diketahui belum berjalan sebagaimana mestinya, seorang masyarakat desa mengatakan bahwa “Musrenbang Desa kemarin hanya dihadiri oleh aparatur desa dan tidak semua RT, RW, KADUS (pemangku kepentingan/*stakeholder* hadir dalam kegiatan tersebut.” (Renggo, wawancara, 12 Maret 2014). Waktu pelaksanaan yang berlangsung pada sore hari juga bertepatan dengan waktu kesibukan masyarakat desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang, dan nelayan. Serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat desa mengenai proses pelaksanaan Musrenbang itu sendiri juga menjadi faktor pelaksanaan Musrenbang kurang berjalan dengan maksimal.

Hasil Musrenbang Desa Pekan Heran yang memasukan kembali rencana pembangunan tahun sebelumnya juga sebaiknya ditujukan agar mampu meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan untuk kalangan atau sektor tertentu, serta proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepmendagri agar dapat menghasilkan suatu rencana pembangunan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berpikir yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana

pelaksanaan Murenbang Desa di Desa Pekan Heran? Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat apakah proses tersebut sudah memenuhi prinsip Musrenbang sebagaimana yang diatur dalam Kepmendagri No.050-187/Kep/Bangda/2007.

Kerangka Teori

1. Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tana asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut pendapat Mubyarto (1997) mengemukakan mengenai partisipasi politik, bahwa :

“Partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi

masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.”

Tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat terdiri dari beberapa faktor, menurut Ramlan Surbakti (2010:184) bahwa: “faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepadapemerintah (sistem politik)”.

Lanjut Ramlan Surbakti (2010:185) mengatakan bahwa: “tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti: status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.”

3. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu perencanaan pembangunan haruslah memenuhi dua syarat pokok, yaitu *implementasi* (dapat dilaksanakan) dan *aplikasi* (dapat diterapkan).

Menurut *F.E Kastdan Jim Rosenzweig* seperti dikutip dalam Inu Kencana (1999) mengatakan bahwa:

“Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi, yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan usaha, sebagai suatu sistem selesai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Fungsi

perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan strategi serta titik awal kegiatan supaya dapat membimbing dan memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam pengawasan agar tercegah dari pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya.”

Kartasmita(1996:336) mengemukakan pula bahwa proses perencanaan yang dilakukan berjalan dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah berupa penetapan sasaran-sasaran makro dan sektoral serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan secara nasional. Dari bawah ke atas berupa aspirasi daerah yang merencanakan pengembangan potensi daerah serta menampilkan keadaan yang nyata di lapangan.

Proses perencanaan dari bawah ke atas dapat diartikan bahwa pemerintah pusat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembuatan perencanaan pembangunan daerah, Nucholis (2009:11) mengemukakan bahwa:

“Sejalan dengan pemberian kepercayaan penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya maka pembuatan perencanaan pembangunan daerah harus memberi keleluasaan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat dan *stakeholders*. Model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dikenal dengan perencanaan pembangunan partisipatif.”

4. Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musrenbang Desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 yaitu :

“Musrenbang desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan *stakeholder* desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya”.

Penyelenggaraan Musrenbang Desa merupakan salah satu tugas pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keterlibatan seluruh komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) memiliki peran penting untuk menggerakkan roda pembangunan.

Musrenbang yang memiliki konsep yaitu perencanaan-penganggaran partisipatif (*participatory planning and budgeting*) akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya mengikuti prinsip Musrenbang yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007.

Prinsip-prinsip tersebut adalah: prinsip kesetaraan, prinsip musyawarah, prinsip keberpihakan, prinsip anti-dominasi, prinsip anti diskriminasi, prinsip pembangunan desa secara holistik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif yang menggambarkan dan melukiskan

keadaan subjek atau objek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dilokasi penelitian yaitu Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemilihan informan pada penelitian ini diambil secara *Purposive Sampling* yaitu dengan cara penunjukan, dimana informan tersebut dianggap mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, pada penelitian ini jumlah informan sebanyak 14 orang, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, sugiono (2012:197) menjelaskan bahwa:

“wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa permasalahan-permasalahan yang akan ditanyakan.”

Serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang menurut Burhan Bungin (2007:121) adalah:

“metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories”.

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan konsep deskriptif, yaitu membahas fenomena yang telah terjadi

kemudia membandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan, yaitu kriteria yang menjadi tujuan, selanjutnya diambil suatu kesimpulan, selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan dan diuraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2014.

Musrenbang Desa Pekan Heran dilaksanakan setiap tahunnya, berikut petikan wawancara bersama Bapak M.Miftah selaku Kepala Desa Pekan Heran:

“Musrenbang di desa ini sudah dilaksanakan dari tahun ketahun, kita selalu melaksanakannya setiap tahun, tidak pernah tidak dilaksanakan, hal ini sudah menjadi kegiatan rutin desa setiap tahunnya untuk merencanakan pembangunan desa demi kemajuan desa”

Berdasarkan wawancara diatas Musrenbang Desa Pekan Heran merupakan kegiatan tahunan pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa, dengan adanya Musrenbang Desa diharapkan adanya perubahan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan berdampak positif bagi masyarakat Desa Pekan Heran, adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Musrenbang Desa Pekan Heran

Tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pekan Heran sebelum dilaksanakannya kegiatan musrenbang yaitu, tahapan pra Musrenbang Desa, adapun tahapan pra musrenbang tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun tim penyelenggara, tim pemandu, mengumpulkan data, informasi kondisi, permasalahan, dan potensi desa dalam menyusun draf rancangan awal rencana kerja pembangunan (RKP) desa.

“Dalam beberapa hari sebelum dilaksanakan Musrenbang, saya bersama kepala desa dan aparat desa yang lain melaksanakan kegiatan yang namanya rapat sebelum pelaksanaan musrenbang. Rapat itu berisi pembentukan tim penyelenggara musrenbang, rencana awal pembangunan desa dengan menentukan kira-kira pembangunan di bagian mana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang nantinya akan kami sampaikan pada saat pelaksanaan musrenbang bersama masyarakat desa. Hasil rapat itu dapat kesepakatan kami untuk memasukan kembali beberapa program musrenbang tahun 2013 yang belum terlaksana seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dusun sungai durian dan rambahan” (wawancara dengan Sekretaris Desa Pekan Heran, Bapak Raja Atman)

Tahapan pra musrenbang Desa Pekan Heran dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, yang juga bertujuan untuk pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM), pembentukan Tim Pemandu oleh TPM, menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa, menentukan peserta yang diundang dalam kegiatan Musrenbang, mengkaji kondisi dan permasalahan desa, serta menyusun draf awal RKP Desa untuk menentukan rancangan awal rencana kerja pembangunan desa agar dapat memberikan masukan atau penjelasan kepada masyarakat, pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan bersama demi kemajuan desa.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Pekan Heran

Mubyarto (1997) mengatakan bahwa, partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program perencanaan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Desa Pekan Heran memiliki penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, dan peternak. Kebanyakan dari mereka terlalu sibuk dengan mata pencaharian mereka sendiri sehingga tidak memikirkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa Pekan Heran, padahal kegiatan Musrenbang tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa umumnya, permasalahan yang selalu terjadi setiap tahunnya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang hadir dan ikut memberikan aspirasi dalam Musrenbang desa, seperti yang

dijelaskan Bapak R. Ansor selaku Kepala Dusun Sungai Durian dalam petikan wawancara bersamanya:

“Peserta yang hadir dibandingkan dari tahun sebelumnya lebih kurang sama. Masyarakat sudah diundang tapi belum mau hadir, ya tapi mau gimana kita juga memaklumi mungkin karna kesibukan mereka, atau juga mereka takut untuk datang karena tidak mengerti yang membuat mereka tidak mau datang, bisa juga mereka lupa”

Masyarakat juga kurang memahami apa dan untuk apa kegiatan Musrenbang itu dilakukan, kurangnya pemahaman masyarakat dan waktu pelaksanaan yang kurang tepat juga menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa, Tim Penyelenggara Musrenbang sebaiknya mengerti dan memahami untuk menentukan waktu pelaksanaan Musrenbang desa agar tidak mengganggu waktu kesibukan masyarakat desa.

Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat desa menyebabkan pelaksanaan Musrenbang desa yang sedang berlangsung kurang berjalan dengan sikap partisipatif dan dialogis sebagaimana mestinya, sehingga pembangunan desa yang akan direncanakan hanya sesuai dengan keinginan pemerintah dan keterwakilan beberapa kelompok masyarakat bukan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat desa umumnya.

Rendahnya tingkat sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat untuk hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa, masyarakat lebih memilih bekerja untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dari pada memikirkan masalah pembangunan desa, masyarakat miskin di Desa Pekan Heran cenderung memiliki kesadaran politik yang rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi, demikian yang disampaikan oleh Bapak Parto selaku masyarakat desa:

“Ada yang saya mengerti dan ada juga yang tidak, tapi saya berharap apapun kegiatannya dan apapun hasilnya kami masyarakat bisa menikmati hasil dari pembangunan”

Kurangnya sosialisasi dari aparat Desa juga merupakan salah satu penyebab sedikitnya masyarakat yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa berikut petikan wawancara bersama Bapak Duski Samad (Ketua LPM Desa Pekan Heran):

“Musrenbang kemarin itu saya sudah pasti diundang, tetapi saya lupa, soalnya cuma sekali itu saja aparat desa datang kerumah kasih undang, selanjutnya tidak mengingatkan lagi, jadi saya lupa, kabarnya banyak juga dari RT, RW, Kadus, dan masyarakat yang tidak hadir, ya maklumlah dek kerjaan diluar juga banyak, hasil dari Musrenbang itu saya tau, diberi tau oleh Pak Kades, kalau ditanya soal sosialisasi ke masyarakat belum ada sepertinya dari aparat desa”

Dilihat dari wawancara diatas aparat desa maupun Tim Penyelenggara Musrenbang kurang melakukan sosialisasi agar masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musrenbang desa hadir dalam waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian dilapangan terlihat bahwa banyaknya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Musrenbang Desa ini dibandingkan masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Hal yang menyebabkan masyarakat tidak berpartisipasi karena adanya faktor-faktor seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat rendah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri musrenbang. Dengan adanya faktor-faktor tersebut kegiatan Musrenbang Desa Pekan Heran tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Musrenbang Desa Pekan Heran

Kriteria dan standar keberhasilan pelaksanaan Musrenbang Desa mengacu pada prinsip Musrenbang yang ditetapkan oleh Kepmendagri No.050-187/Kep/Bangda/2007.

Prinsip-prinsip Musrenbang desa, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, baik untuk pemandu, maupun peserta. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar Musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa, berikut prinsip-prinsip Musrenbang Desa yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan

Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat. Berikut kutipan wawancara bersama saudara Zolidin (Pemuda Desa Pekan Heran):

“Musrenbang itu saya datang, diundang sebagai perwakilan

pemuda, semua yang hadir diberikan kesempatan sama Pak Fauzi untuk berpendapat, ada sekali pak fauzi tanya pendapat saya, waktu itu saya tidak jawab, soalnya mau bicara takut salah. Tapi untuk semua pembangunan yang sudah direncanakan saya dukung.”

Berdasarkan wawancara diatas Penyelenggara Musrenbang Desa telah berusaha untuk mewujudkan prinsip kesetaraan dengan cara memberikan kesempatan semua peserta untuk menyampaikan aspirasinya agar Musrenbang Desa Pekan Heran berjalan dengan sikap partisipatif dan dialogis serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

2. Prinsip Musyawarah

Peserta Musrenbang Desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan, mengenai hal tersebut berikut penuturan Bapak R. Ansor (Kadus Sungai Durian)

“Musrenbang kemarin kurang Musyawarahnya dek, sebagian kecil dari peserta saja yang berbicara, padahal Pak Fauzi sudah memancing agar tidak orang itu saja yang berbicara.”

Berdasarkan wawancara diatas kurangnya partisipasi aktif masyarakat menyebabkan pelaksanaan Musrenbang Desa Pekan Heran Tahun 2014 yang sedang berlangsung kurang berjalan dengan sikap partisipasi aktif

masyarakat sehingga prinsip musyawarah sangat sulit untuk dicapai.

3. Prinsip Keberpihakan

Proses musyawarah dilakukan untuk mendorong individu dan kelompok yang paling “diam” untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda, berdasarkan prinsip keberpihakan tersebut dapat ditarik kesimpulan melalui kutipan wawancara bersama Bapak R. Fauzi selaku anggota Tim Pemandu Musrenbang, berikut wawancaranya:

“Sewaktu proses diskusi tanya jawab dengan bapak-bapak dan ibuk-ibuk yang hadir cuma sedikit yang berbicara, yang lainnya diam, angguk-angguk saja, ditanya ada yang mau disampaikan mereka diam saja, dipanggil nama langsung untuk menyampaikan aspirasinya tetapi mereka hanya senyum-senyum saja, jadi bisa dibilang sedikit yang namanya diskusi.”

Berdasarkan wawancara di atas sikap aktif aparat desa yang tergabung dalam Tim Penyelenggara Musrenbang dan Tim Pemandu Musrenbang desa telah melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan prinsip musrenbang terutama dalam prinsip keberpihakan

Prinsip keberpihakan tidak terlaksana apabila pemerintah desa tidak melakukan upaya agar masyarakat yang “diam” untuk memberikan aspirasinya dalam kegiatan Musrenbang, tetapi kenyataannya aparat pemerintahan desa Pekan Heran melakukan upaya agar mereka yang “diam” memberikan aspirasi dan pendapatnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kegiatan Musrenbang ini.

4. Prinsip Anti-dominasi

Dalam musyawarah tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

Prinsip anti-dominasi dapat dicapai apabila adanya partisipasi aktif dari aparat desa dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan Musrenbang desa, berikut penjelasan dari Bapa R.fauzi (anggota Tim Pemandu):

“Ada beberapa orang yang berbicara seperti Pak RT nya, Pak kadus nya, dan beberapa orang masyarakat, cuma orang-orang itu saja yang berbicara untuk menyampaikan aspirasinya, yang lainnya tidak ada”

Berdasarkan wawancara di atas terlihat tidak tercapainya prinsip anti-dominasi didalam pelaksanaan Musrenbang Desa dikarenakan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat Desa Pekan Heran dalam Kegiatan Musrenbang desa tersebut.

5. Prinsip Anti Diskriminasi

Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta Musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan, Berdasarkan prinsip di atas Bapak M. Miftah selaku Kepala Desa Menjelaskan dalam kutipan wawancara bersamanya:

“Semua aparat desa kami undang termasuk RT, RW, KADUS, untuk unsur masyarakat kami mengundang keterwakilan perempuan, pemuda pemudi

desa, orang yang ekonominya tinggi, dan ekonominya rendah atau masyarakat miskin agar hasil Musrenbang ini dapat menyentuh semua kalangan nantinya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip anti diskriminasi telah di capai dalam Musrenbang Desa Pekan Heran dikarenakan Musrenbang tersebut juga memberi ruang kepada keterwakilan perempuan, pemuda, serta kelompok miskin untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

6. Prinsip Pembangunan Desa Secara Holistik

Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa, beikut petikan wawancara bersama Ibu Desi sebagai peserta Musrenbang dari unsur perempuan:

“Proses menyampaikan kebutuhan yang lebih sering bicara hanya Pak Fauzi (Ketua BPD/Anggota Tim Pemandu) dan Pak Kades, yang lain ditanya tetapi diam saja, Musrenbang itu menghasilkan rencana pembangunan yang hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu, di peningkatan infrastruktur jalan, tetapi pembangunannya lebih untuk para petani”

Menanggapi pernyataan Ibu Desi melalui wawancara diatas, Pemerintah Desa seharusnya tidak menyepakati

pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh bukan untuk salah satu kelompok masyarakat saja.

Berdasarkan Hasil dari daftar usulan Musrenbang Desa Tahun 2014 Desa Pekan Heran, terlihat mengkhhususkan beberapa pembangunan bagi masyarakat petani, sedangkan berdasarkan data monografi Desa Pekan Heran sebagian besar masyarakat juga berprofesi sebagai peternak, pedagang, dan nelayan, Berikut penjelasan Bapak M.Miftah selaku Kepala Desa Pekan Heran melalui petikan wawancara terkait hal tersebut:

“iya, pembangunan untuk masyarakat petani yang menjadi prioritas Musrenbang saat ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian kaum petani dan daftar usulan itu kami susun berdasarkan tingkat prioritasnya, contohnya didaftar usulan pertama itu peningkatan infrastruktur jalan dusun yang sasaran nya untuk masyarakat petani, berarti masyarakat petani yang menjadi prioritas dalam usulan musrenbang skrg ini.”

Menanggapi pernyataan wawancara diatas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang sangat menentukan hasil Musrenbang yang akan di sepakati antara aparat pemerintah Desa bersama masyarakat Desa sehingga rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan merata agar tercapainya prinsip pembangunan desa secara holistik. Partisipasi aktif masyarakat petani dalam Musrenbang menjadi

keuntungan besar bagi pembangunan serta peningkatan perekonomian masyarakat petani, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, dan peternak, memberikan kerugian besar bagi kelompok mereka sendiri.

Dalam proses pelaksanaan Musrenbang desa sebaiknya menjunjung tinggi prinsip Musrenbang yang telah ditetapkan, agar tim penyelenggara dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2006.
Membangun Desa Partisipatif.
Makasar: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).
- Nurcholis, Hanif, dkk. 2009.
Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta : PT Grasindo.